



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 821/A-SERT/XII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries)
- b. Nomor Izin : SK.529/Menhut-II/2009 tanggal 10 September 2009 jo. Nomor SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 7 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat :
  - Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 – 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
  - Cabang : Jl. R.E. Martadinata RT. 64 No. 23, Gunung Pasir, Balikpapan
- e. Luas : ±140.845 Ha
- f. Pelaksanaan : 27 November s/d 6 Desember 2023
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Achmad Djazuli	(Lead Auditor)
Ir. Alfonsus L. Koestono	(Auditor Prasyarat)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor Produksi)
Rr. Biki Baju Wendani, S. Hut	(Auditor Ekologi)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Sosial)
Robi Deslia Walidi, S.Hut, M.Si	(Auditor VLHH)
	(Magang Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 21 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 26 Desember 2023  
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 013/A-SERT-PHL/Kpts/XII/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.529/MENHUT-II/2009 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009 JO. NOMOR SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±140.845 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) pada tanggal 21 Januari 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 20 Januari 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 180.a/ASERT-BWL/PHPL/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2





# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES);
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 21 Januari 2024 s/d tanggal 20 Januari 2030 dengan Nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.26/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries);
- KELIMA : PBPH PT PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;


Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



No : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 21 Januari 2024

# SERTIFIKAT PHL



Berlaku hingga : 20 Januari 2030

Diberikan kepada :

## **PT BALIKPAPAN WANA LESTARI** **(d/h PT Balikpapan Forest Industries)**

SK PBPH Nomor : SK.529/MENHUT-II/2009, Tanggal 10 September 2009  
jo. Nomor : SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 7 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 140.845 Hektar - Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
Kantor Pusat : WISMA KORINDO Lantai 12-15, Jalan MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780  
Kantor Cabang : Jl. RE. Martadinata RT. 64 No. 23 Gunung Pasir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian

dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.





**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH PT BALIKPAPAN WANA LESTARI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)
  - 2. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
  - 3. Sunarawan, S.Hut (Auditor Ekologi)
  - 4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
  - 5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)
  - 6. Robi Deslia Walidi, S.Hut (Magang Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Balikpapan Wana Lestari  
(d/h PT. Balikpapan Forest Industries)
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12-15  
Jalan MT Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780  
Telp. (021) 733411; Fax (021) 418938
  - Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 64 Nomor 23, Gunung Pasir,  
Balikpapan, Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : SK.529/Menhut-II/2009
    - Tanggal : 10 September 2009
  - Perubahan
    - Nomor : SK.179/Menhut-II/2014
    - Tanggal : 20 Pebruari 2014
  - Addendum
    - Nomor : SK.662/MENLHK/SETJEN/HL.0/9/2021
    - Tanggal : 7 September 2021
  - Luas : ± 140.845 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Panajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat  
Provinsi Kalimantan Timut
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Djojo Mulyadi, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 10 Juli 1969
  - Akta Perubahan Nama
    - Notaris : Rina Utami Djauhari, SH
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 10 September 2013
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Arief Afdal, SH. MKn
    - Nomor : 59
    - Tanggal : 30 Juli 2019



- Pengesahan
  - Instansi : Menteri Hukum dan HAM
  - Nomor : AHU-0043796.AH.01.02.TAHUN 2019
  - Tanggal : 30 Juli 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham
  - PT Pelayaran Korindo : 54,30%
  - PT Bade Makmur Orissa : 46,66%
- f. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : Robert Seung
  - Direktur Utama : Kim Young Cheol
  - Direktur Keuangan : Mun Jin Seok
  - Direktur Perenc. & Prod. : H. Asrul Salam
- g. NIB : No. 9120005291614

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 November 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 27 November 2023 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Balikpapan Wana Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 November 2023	- Perjalanan dari Samarinda ke Base camp PT Balikpapan Wana Lestari di Sotek
4	Konsultasi Publik	Selasa, 28 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Balikpapan Wana Lestari
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 28 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Kamis, 29-30 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen pelaksanaan TPTI dan TPTJ : PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
8	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat-Minggu, 01-03 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<p>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Aspek <u>Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
9	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 04 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
10	Pertemuan Penutup	Senin, 04 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Balikpapan Wana Lestari</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 05 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT PT Balikpapan Wana Lestari ke Samarinda</li></ul>
12	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Selasa, 05 Desember 2023 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT PT Balikpapan Wana Lestari telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
13	Mobilisasi Tim	Rabu, 06 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta</li></ul>
14	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 22 Desember 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Balikpapan Wana Lestari yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam, dan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PT Balikpapan Wana Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 21 Januari 2024 s.d. 20 Januari 2030.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>	
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100%, dan ada bukti kegiatan pemeliharaan batas</li><li>- Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK.</li><li>- Penguasaan areal kerja <math>\geq 80</math> % dari luas areal kerja PBPH.</li></ul>
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen visi dan misi tersedia dan legal serta sesuai dengan kerangka PHL, namun belum disosialisasikan secara berkesinambungan kepada para pihak.</li><li>- Implementasi PHL berada pada kisaran 70-90 % sesuai dengan visi dan misi PHL.</li></ul>
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li><li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <math>\geq 70\%</math> dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan).</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya mencapai 95,83% atau lebih dari 70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</li></ul>
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah digunakan oleh Perusahaan.</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki organisasi SPI/internal auditor yang berjalan cukup efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, kegiatan audit internal belum dilaksanakan setiap tahun.</li><li>- Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil Laporan SPI.</li><li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Kesepakatan telah dipenuhi oleh PBPH.</li><li>- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.</li></ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li><li>- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 97,14 % pada areal dengan sistim silvikultur TPTI, sedangkan pada areal dengan sistim silvikultur TPTJ rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %.</li><li>- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 75,00 % (&gt; 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, serta Auditi memiliki data potensi HHBK Tahun 2019 s.d. 2023.</li><li>- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.</li></ul>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ, sebagian sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar 65,21 % dan rata-rata pencapaian target penanaman TPTI sebesar 84,32 % dan TPTJ sebesar 54,96 % (69,64 % dari total) perencanaan penanaman dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) TPTI Nomor dokumen : C-02.A (Revisi Ke-8, tanggal 12 Agustus 2021) dan POS RIL TPTJ Nomor dokumen : C-02.B (Revisi Ke-2, tanggal 12 Agustus 2021). Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ.</li><li>- Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan.</li><li>- Perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah 23,25 % dan tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan rata-rata 19,36 %</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b><u>BAIK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2018 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li><li>- Realisasi produksi kayu TPTI dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d Oktober 2023) rata-rata adalah sebanyak 46.836,84 m<sup>3</sup> atau sebesar 66,17 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi volume tebang naungan TPTJ adalah sebesar 8.254,31 m<sup>3</sup> atau 48,38 % dari target yang direncanakan, secara total rata-rata pencapaian produksi blok TPTI dan TPTJ tahun 2018 s.d 2022 adalah 59,13 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 106,34 %, Solvabilitas 100,11 %, dan Rentabilitas Negatif (2,87 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 59,12 %.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata mencapai 67,84 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RO setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 67,84 % dan belum dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi dikategorikan masih kurang likuid ( masih dibawah 150 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 71,91 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Operasional (RO).</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 yaitu seluas 20.865 ha atau 14,81% dari total luas areal keseluruhan, terdiri dari Bufferzone HL, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, KPPN, Lereng E, Kawasan rawa dan Tegakan Benih. Dalam penetapan kawasan lindung tersebut belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang mengacu pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sepanjang 114,080 km atau mencapai 99,40% dari yang seharusnya (114,770 km). Auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Kondisi penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Landsat Mosaik Citra Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE, T50MME Band 11, 8A dan 5, liputan tanggal 26 Maret 2022. sebagian besar (84,1 %) berupa Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA) sedangkan sisanya berupa belukar tua, perkebunan sawit/karet, pemukiman serta belukar muda dan semak</li><li>- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa pada areal konsesi PT. Balikpapan Wana Lestari tidak terdapat lahan gambut dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut</li><li>- Pada kawasan lindung terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa perambahan dan illegal logging oleh masyarakat, namun terdapat upaya yang dilakukan auditi untuk menekan gangguan tersebut seperti melakukan sosialisasi, penandaan batas dan pemasangan papan larangan atau himbauan</li><li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal namun implementasi pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih bersifat umum, belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai kemajuan operasional perusahaan serta belum seluruhnya mengacu pada dokumen rencana (RKL Amdal dan Rencana Operasional Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup penanganan perambahan kawasan, pembalakan liar (illegal logging), pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan perburuan satwa liar. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku serta terdapat langkah-langkah penanganannya melalui pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif</li><li>- Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki auditi khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen /Kum.1/3/2016</li><li>- Auditi sudah memiliki personil untuk pengamanan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan</li><li>- Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih terjadinya gangguan berupa illegal logging dan perambahan oleh masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang tersedia sebagai acuan untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan dan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan</li><li>- Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, antara lain: sarana untuk pengamatan kepadatan tanah, workshop/bengkel secara khusus yang memadai yang dapat memastikan semua kegiatan penggantian unit tidak mencemari tanah dan air dan TPS limbah B3 yang sesuai ketentuan. Terdapat SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebanyak 9 orang dan diantaranya 2 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PH Binhut</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL, antara lain: belum terdapat sarana penampungan limbah B3 dan bengkel (workshop) yang memadai, belum melakukan pemantauan kualitas sifat fisik-kimia tanah. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul terhadap</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		komponen fisik dan kimia, masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu Prosedur Identifikasi Satwa Liar dan Inventarisasi Flora. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</li><li>- Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerjanya yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi pada seluruh areal pemegang izin. Kegiatan identifikasi dilakukan sesuai prosedur yang tersedia yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</li><li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada Peraturan Nasional, IUCN dan CITES di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai</li></ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur untuk melakukan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun dalam prosedur tersebut belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi. Selain itu dokumen prosedur belum mengakomodir hasil penilaian NKT dan pengelolaannya</li><li>- Upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum artinya belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya serta belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, kegiatan pengelolaan sebagian besar lebih pada pendekatan kawasan</li><li>- Auditi sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat gangguan terhadap pada beberapa kawasan lindung, hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dan fauna dilindungi di areal tersebut. Upaya untuk menekan gangguan tersebut antara lain: pemasangan papan larangan, penandaan batas kawasan lindung, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, dan masyarakat sekitar areal konsesi</li></ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Identifikasi Hak-hak Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat serta POS Tata Batas Partisipatif dengan Masyarakat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, teruang dalam dokumen Peta Wilayah Administrasi dan Sebaran Desa PT. Balikpapan Wana Lestari skala 1 : 120.000; Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 s/d 2030 &amp; petanya; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021; Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK PT Balikpapan Wana Lestari 2021.</li><li>- Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 33,33 % yaitu terhadap wilayah administrasi desa/kampung yang masuk dalam Blok RKT 2018 s/d 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran kompensasi dana masyarakat, belum dilakukan terhadap pemukiman desa/kampung yang berada didalam konsesi dan okupasi /klaim lahan oleh masyarakat didalam areal konsesi</li></ul>
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, tetapi sebagian disusun belum sesuai ketentuan yang berlaku dan belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan, serta belum mencakup seluruh potensi konflik. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, POS Pencegahan Perambahan Hutan, POS Pencegahan &amp; Penanganan Pembalakan Liar, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan kepada pihak internal (karyawan terkait) dan pihak eksternal (pemerintah &amp; masyarakat desa terdampak), tetapi belum disepakati para pihak dengan masih maraknya pembalakan liar dan upaya penyelesaian konflik lahan yang belum maksimal</li><li>- Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Potensi dan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial</li><li>- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 dan Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 2018 s/d 2023. Namun perencanaan tersebut belum dibuat secara periodik setiap tahun yang memuat secara terperinci sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan didalam penyusunannya tidak melibatkan para pihak</li><li>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 48,25 % yang tertuang dalam Rekapitulasi Potensi Konflik dan Upaya Penyelesaian PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023 (s/d Oktober) dan dokumen proses pelaksanaan pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		masyarakat (KTH, tidak terdapat penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan kepada instansi terkait
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, data proses pola kemitraan kehutanan; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021, Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 s/d 2030 &amp; petanya; Laporan HHBK; Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK PT Balikpapan Wana Lestari 2021</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Insentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. Sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak atau sasaran program</li><li>- Tersedia lengkap rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2021-2030; RKTUPH 2018 s.d 2023; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023; dan kesepakatan dengan masyarakat terkait kompensasi dana berdasarkan hasil produksi</li><li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 53,24 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2018 s/d 2022; Kemitraan kontraktor lokal; Perekrutan tenaga kerja lokal; pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan masyarakat; dan realisasi pembayaran kompensasi dana berdasarkan hasil produksi kepada masyarakat</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan perangkat &amp; masyarakat desa terdampak dalam bentuk Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Sinergisitas antara Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program TJSL Perusahaan dan dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat Tahun 2018 s/d 2023, tetapi kesepakatan program prioritas tidak terdokumentasi</li><li>- Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang lengkap berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2021-2030, RKTUPH Tahun 2018 s/d 2023, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Insentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; dan POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. POS tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program kelola sosial yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Balikpapan Wana Lestari serta memuat tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program kelola sosial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial, tetapi dilaksanakan pada sebagian desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Berita acara Sosialisasi Corporate Social Responsible (CSR) PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Dokumen Realisasi Biaya &amp; Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023 dan bukti realisasi dengan capaian rata-rata 74,85 % dan tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024; Serikat Pekerja; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk POS Keluh Kesah Karyawan</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan (POS) Jenjang Karir yaitu promosi kenaikan jabatan dan perubahan gaji karyawan karena prestasi baik, telah di implementasikan sebagian dengan capaian 50 % pada realisasi kenaikan jenjang karir yaitu promosi kenaikan jabatan</li><li>- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2018 s/d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 70,19 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 68,33 %</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat SK ijin yang sah untuk Hak pengelolaan hutan atau PBPH dan lampiran petanya, Dari hasil pemeriksaan kesesuaian peta lampiran SK PBPH dengan Peta Kawasan Hutan, berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±84.851 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±46.808 Ha, kawasan Hutan Produksi Konversi seluas ±874 Ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas ±8.312 Ha.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH jangka waktu 10 tahun periode tahun 2021 s.d. 2030 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: No. SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 beserta lampirannya.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH periode 2021 s.d. 2030, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022, revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH-Canhut.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat kegiatan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) dibuat dalam suatu laporan pelaksanaan kegiatan beserta lampirannya sesuai dengan blok dan petak di lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu ; sempadan sungai, KPPN, lereng >40% / HCVF dan TB yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebang tahun 2022 dan tahun 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> PT Balikpapan Wana Lestari merupakan pemegang PBPH hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2022 dari bulan Januari s/d Desember 2022 blok TPTI mencapai 37,385.75 m <sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 1.166,56 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi RKT tahun 2023 dari bulan Januari s/d Nopember 2023 berjalan, mencapai 25,152.72 m <sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 100,71 m <sup>3</sup> .





No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi dari TPK Hutan/Logpond Sepan menuju TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum pada mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Terdapat label <i>ID Barcode</i> berwarna kuning dengan tanda SVLK Indonesia PT Balikpapan Wana Lestari disertai dengan Nomor Sertifikat PHL pada bontos kayu sebagai tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sehingga dapat dilakukan lacak balak melalui dokumen LHP, Buku Ukur dan LHC
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan DR serta Bukti Bayar, seluruh kayu hasil produksi pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH-DR secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Label ID Barcode pada bontos kayu bulat.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan yang meliputi dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Balikpapan Forest Industries, LTD. Provinsi Kalimantan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		Timur telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 2083/DJ-VI/PA/91, tanggal 6 Agustus 1991, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, melalui surat Nomor: 109/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 6 Juni 1995.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibuat pada setiap semester (6 bulan) yang mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan social.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personal penanggungjawab pelaksanaan dari prosedur K3 serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah menyediakan kotak P3K, dan jalur evakuasi dan APAR, dengan kondisi peralatan/sarana K3 berfungsi dengan baik sesuai potensi tingkat resiko yang akan terjadi.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja,



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Mandiri PT Balikpapan Wana Lestari (SPM PT. BWL), telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam dengan nomor pencatatan: 002/DTK.T-HI/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1338/B.PHI & JAMSOSTEK/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 4 Januari 2024.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Nopember 2023, tidak ditemukan karyawan yang bekerja dibawah umur.

Bogor, Desember 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 013/A-SERT-PHL/Kpts/XII/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.529/MENHUT-II/2009 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009 JO. NOMOR SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±140.845 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) pada tanggal 21 Januari 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 20 Januari 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 180.a/ASERT-BWL/PHPL/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2





# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES);
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 21 Januari 2024 s/d tanggal 20 Januari 2030 dengan Nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.26/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries);
- KELIMA : PBPH PT PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Forest Industries) berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;


Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



No : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 21 Januari 2024

# SERTIFIKAT PHL



Berlaku hingga : 20 Januari 2030

Diberikan kepada :

## **PT BALIKPAPAN WANA LESTARI** **(d/h PT Balikpapan Forest Industries)**

SK PBPH Nomor : SK.529/MENHUT-II/2009, Tanggal 10 September 2009  
jo. Nomor : SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 7 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 140.845 Hektar - Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
Kantor Pusat : WISMA KORINDO Lantai 12-15, Jalan MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780  
Kantor Cabang : Jl. RE. Martadinata RT. 64 No. 23 Gunung Pasir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian

dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.





**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH PT BALIKPAPAN WANA LESTARI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)
  - 2. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
  - 3. Sunarawan, S.Hut (Auditor Ekologi)
  - 4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
  - 5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)
  - 6. Robi Deslia Walidi, S.Hut (Magang Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Balikpapan Wana Lestari  
(d/h PT. Balikpapan Forest Industries)
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12-15  
Jalan MT Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780  
Telp. (021) 733411; Fax (021) 418938
  - Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 64 Nomor 23, Gunung Pasir,  
Balikpapan, Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : SK.529/Menhut-II/2009
    - Tanggal : 10 September 2009
  - Perubahan
    - Nomor : SK.179/Menhut-II/2014
    - Tanggal : 20 Pebruari 2014
  - Addendum
    - Nomor : SK.662/MENLHK/SETJEN/HL.0/9/2021
    - Tanggal : 7 September 2021
  - Luas : ± 140.845 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Panajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat  
Provinsi Kalimantan Timut
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Djojo Mulyadi, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 10 Juli 1969
  - Akta Perubahan Nama
    - Notaris : Rina Utami Djauhari, SH
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 10 September 2013
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Arief Afdal, SH. MKn
    - Nomor : 59
    - Tanggal : 30 Juli 2019





- Pengesahan
  - Instansi : Menteri Hukum dan HAM
  - Nomor : AHU-0043796.AH.01.02.TAHUN 2019
  - Tanggal : 30 Juli 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham
  - PT Pelayaran Korindo : 54,30%
  - PT Bade Makmur Orissa : 46,66%
- f. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : Robert Seung
  - Direktur Utama : Kim Young Cheol
  - Direktur Keuangan : Mun Jin Seok
  - Direktur Perenc. & Prod. : H. Asrul Salam
- g. NIB : No. 9120005291614

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 November 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 27 November 2023 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Balikpapan Wana Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 November 2023	- Perjalanan dari Samarinda ke Base camp PT Balikpapan Wana Lestari di Sotek
4	Konsultasi Publik	Selasa, 28 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Balikpapan Wana Lestari
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 28 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Kamis, 29-30 November 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen pelaksanaan TPTI dan TPTJ : PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
8	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat-Minggu, 01-03 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<p>Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Aspek <u>Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
9	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 04 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
10	Pertemuan Penutup	Senin, 04 Desember 2023 (Main Camp PT BWL di Sotek)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Balikpapan Wana Lestari</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 05 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT PT Balikpapan Wana Lestari ke Samarinda</li></ul>
12	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Selasa, 05 Desember 2023 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT PT Balikpapan Wana Lestari telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
13	Mobilisasi Tim	Rabu, 06 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta</li></ul>
14	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 22 Desember 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Balikpapan Wana Lestari yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam, dan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PT Balikpapan Wana Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 21 Januari 2024 s.d. 20 Januari 2030.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>	
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100%, dan ada bukti kegiatan pemeliharaan batas</li><li>- Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK.</li><li>- Penguasaan areal kerja <math>\geq 80</math> % dari luas areal kerja PBPH.</li></ul>
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen visi dan misi tersedia dan legal serta sesuai dengan kerangka PHL, namun belum disosialisasikan secara berkesinambungan kepada para pihak.</li><li>- Implementasi PHL berada pada kisaran 70-90 % sesuai dengan visi dan misi PHL.</li></ul>
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li><li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <math>\geq 70\%</math> dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan).</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya mencapai 95,83% atau lebih dari 70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</li></ul>
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah digunakan oleh Perusahaan.</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki organisasi SPI/internal auditor yang berjalan cukup efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, kegiatan audit internal belum dilaksanakan setiap tahun.</li><li>- Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil Laporan SPI.</li><li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Kesepakatan telah dipenuhi oleh PBPH.</li><li>- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.</li></ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li><li>- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 97,14 % pada areal dengan sistim silvikultur TPTI, sedangkan pada areal dengan sistim silvikultur TPTJ rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %.</li><li>- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 75,00 % (&gt; 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, serta Auditi memiliki data potensi HHBK Tahun 2019 s.d. 2023.</li><li>- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.</li></ul>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ, sebagian sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar 65,21 % dan rata-rata pencapaian target penanaman TPTI sebesar 84,32 % dan TPTJ sebesar 54,96 % (69,64 % dari total) perencanaan penanaman dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) TPTI Nomor dokumen : C-02.A (Revisi Ke-8, tanggal 12 Agustus 2021) dan POS RIL TPTJ Nomor dokumen : C-02.B (Revisi Ke-2, tanggal 12 Agustus 2021). Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ.</li><li>- Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan.</li><li>- Perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah 23,25 % dan tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan rata-rata 19,36 %</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b><u>BAIK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2018 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li><li>- Realisasi produksi kayu TPTI dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d Oktober 2023) rata-rata adalah sebanyak 46.836,84 m<sup>3</sup> atau sebesar 66,17 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi volume tebang naungan TPTJ adalah sebesar 8.254,31 m<sup>3</sup> atau 48,38 % dari target yang direncanakan, secara total rata-rata pencapaian produksi blok TPTI dan TPTJ tahun 2018 s.d 2022 adalah 59,13 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 106,34 %, Solvabilitas 100,11 %, dan Rentabilitas Negatif (2,87 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 59,12 %.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata mencapai 67,84 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RO setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 67,84 % dan belum dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi dikategorikan masih kurang likuid ( masih dibawah 150 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 71,91 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Operasional (RO).</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 yaitu seluas 20.865 ha atau 14,81% dari total luas areal keseluruhan, terdiri dari Bufferzone HL, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, KPPN, Lereng E, Kawasan rawa dan Tegakan Benih. Dalam penetapan kawasan lindung tersebut belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang mengacu pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sepanjang 114,080 km atau mencapai 99,40% dari yang seharusnya (114,770 km). Auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Kondisi penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Landsat Mosaik Citra Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE, T50MME Band 11, 8A dan 5, liputan tanggal 26 Maret 2022. sebagian besar (84,1 %) berupa Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA) sedangkan sisanya berupa belukar tua, perkebunan sawit/karet, pemukiman serta belukar muda dan semak</li><li>- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa pada areal konsesi PT. Balikpapan Wana Lestari tidak terdapat lahan gambut dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut</li><li>- Pada kawasan lindung terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa perambahan dan illegal logging oleh masyarakat, namun terdapat upaya yang dilakukan auditi untuk menekan gangguan tersebut seperti melakukan sosialisasi, penandaan batas dan pemasangan papan larangan atau himbauan</li><li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal namun implementasi pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih bersifat umum, belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai kemajuan operasional perusahaan serta belum seluruhnya mengacu pada dokumen rencana (RKL Amdal dan Rencana Operasional Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup penanganan perambahan kawasan, pembalakan liar (illegal logging), pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan perburuan satwa liar. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku serta terdapat langkah-langkah penanganannya melalui pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif</li><li>- Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki auditi khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen /Kum.1/3/2016</li><li>- Auditi sudah memiliki personil untuk pengamanan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan</li><li>- Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih terjadinya gangguan berupa illegal logging dan perambahan oleh masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang tersedia sebagai acuan untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan dan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan</li><li>- Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, antara lain: sarana untuk pengamatan kepadatan tanah, workshop/bengkel secara khusus yang memadai yang dapat memastikan semua kegiatan penggantian unit tidak mencemari tanah dan air dan TPS limbah B3 yang sesuai ketentuan. Terdapat SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebanyak 9 orang dan diantaranya 2 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PH Binhut</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL, antara lain: belum terdapat sarana penampungan limbah B3 dan bengkel (workshop) yang memadai, belum melakukan pemantauan kualitas sifat fisik-kimia tanah. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul terhadap</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		komponen fisik dan kimia, masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu Prosedur Identifikasi Satwa Liar dan Inventarisasi Flora. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</li><li>- Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerjanya yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi pada seluruh areal pemegang izin. Kegiatan identifikasi dilakukan sesuai prosedur yang tersedia yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</li><li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada Peraturan Nasional, IUCN dan CITES di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai</li></ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur untuk melakukan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun dalam prosedur tersebut belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi. Selain itu dokumen prosedur belum mengakomodir hasil penilaian NKT dan pengelolaannya</li><li>- Upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum artinya belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya serta belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, kegiatan pengelolaan sebagian besar lebih pada pendekatan kawasan</li><li>- Auditi sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat gangguan terhadap pada beberapa kawasan lindung, hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dan fauna dilindungi di areal tersebut. Upaya untuk menekan gangguan tersebut antara lain: pemasangan papan larangan, penandaan batas kawasan lindung, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, dan masyarakat sekitar areal konsesi</li></ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Identifikasi Hak-hak Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat serta POS Tata Batas Partisipatif dengan Masyarakat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, teruang dalam dokumen Peta Wilayah Administrasi dan Sebaran Desa PT. Balikpapan Wana Lestari skala 1 : 120.000; Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 s/d 2030 &amp; petanya; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021; Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK PT Balikpapan Wana Lestari 2021.</li><li>- Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 33,33 % yaitu terhadap wilayah administrasi desa/kampung yang masuk dalam Blok RKT 2018 s/d 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran kompensasi dana masyarakat, belum dilakukan terhadap pemukiman desa/kampung yang berada didalam konsesi dan okupasi /klaim lahan oleh masyarakat didalam areal konsesi</li></ul>
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, tetapi sebagian disusun belum sesuai ketentuan yang berlaku dan belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan, serta belum mencakup seluruh potensi konflik. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, POS Pencegahan Perambahan Hutan, POS Pencegahan &amp; Penanganan Pembalakan Liar, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan kepada pihak internal (karyawan terkait) dan pihak eksternal (pemerintah &amp; masyarakat desa terdampak), tetapi belum disepakati para pihak dengan masih maraknya pembalakan liar dan upaya penyelesaian konflik lahan yang belum maksimal</li><li>- Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Potensi dan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial</li><li>- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 dan Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 2018 s/d 2023. Namun perencanaan tersebut belum dibuat secara periodik setiap tahun yang memuat secara terperinci sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan didalam penyusunannya tidak melibatkan para pihak</li><li>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 48,25 % yang tertuang dalam Rekapitulasi Potensi Konflik dan Upaya Penyelesaian PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023 (s/d Oktober) dan dokumen proses pelaksanaan pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		masyarakat (KTH, tidak terdapat penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan kepada instansi terkait
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, data proses pola kemitraan kehutanan; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021, Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 s/d 2030 &amp; petanya; Laporan HHBK; Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK PT Balikpapan Wana Lestari 2021</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Insentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. Sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak atau sasaran program</li><li>- Tersedia lengkap rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2021-2030; RKTUPH 2018 s.d 2023; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023; dan kesepakatan dengan masyarakat terkait kompensasi dana berdasarkan hasil produksi</li><li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 53,24 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2018 s/d 2022; Kemitraan kontraktor lokal; Perekrutan tenaga kerja lokal; pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan masyarakat; dan realisasi pembayaran kompensasi dana berdasarkan hasil produksi kepada masyarakat</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan perangkat &amp; masyarakat desa terdampak dalam bentuk Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Sinergisitas antara Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program TJSL Perusahaan dan dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat Tahun 2018 s/d 2023, tetapi kesepakatan program prioritas tidak terdokumentasi</li><li>- Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang lengkap berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2021-2030, RKTUPH Tahun 2018 s/d 2023, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Insentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; dan POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. POS tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program kelola sosial yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Balikpapan Wana Lestari serta memuat tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program kelola sosial</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial, tetapi dilaksanakan pada sebagian desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Berita acara Sosialisasi Corporate Social Responsible (CSR) PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Dokumen Realisasi Biaya &amp; Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023 dan bukti realisasi dengan capaian rata-rata 74,85 % dan tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024; Serikat Pekerja; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk POS Keluh Kesah Karyawan</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan (POS) Jenjang Karir yaitu promosi kenaikan jabatan dan perubahan gaji karyawan karena prestasi baik, telah di implementasikan sebagian dengan capaian 50 % pada realisasi kenaikan jenjang karir yaitu promosi kenaikan jabatan</li><li>- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2018 s/d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 70,19 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 68,33 %</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat SK ijin yang sah untuk Hak pengelolaan hutan atau PBPH dan lampiran petanya, Dari hasil pemeriksaan kesesuaian peta lampiran SK PBPH dengan Peta Kawasan Hutan, berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±84.851 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±46.808 Ha, kawasan Hutan Produksi Konversi seluas ±874 Ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas ±8.312 Ha.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH jangka waktu 10 tahun periode tahun 2021 s.d. 2030 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: No. SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 beserta lampirannya.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH periode 2021 s.d. 2030, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022, revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH-Canhut.





No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p> <p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p> <p>c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p> <p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat kegiatan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) dibuat dalam suatu laporan pelaksanaan kegiatan beserta lampirannya sesuai dengan blok dan petak di lapangan.</p> <p><b>MEMENUHI</b> Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu ; sempadan sungai, KPPN, lereng &gt;40% / HCVF dan TB yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.</p> <p><b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebang tahun 2022 dan tahun 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.</p> <p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> PT Balikpapan Wana Lestari merupakan pemegang PBPH hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.</p>
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p><b>MEMENUHI</b> Hasil produksi kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2022 dari bulan Januari s/d Desember 2022 blok TPTI mencapai 37,385.75 m<sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 1.166,56 m<sup>3</sup>. Realisasi produksi RKT tahun 2023 dari bulan Januari s/d Nopember 2023 berjalan, mencapai 25,152.72 m<sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 100,71 m<sup>3</sup>.</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi dari TPK Hutan/Logpond Sepan menuju TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum pada mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Terdapat label <i>ID Barcode</i> berwarna kuning dengan tanda SVLK Indonesia PT Balikpapan Wana Lestari disertai dengan Nomor Sertifikat PHL pada bontos kayu sebagai tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sehingga dapat dilakukan lacak balak melalui dokumen LHP, Buku Ukur dan LHC
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan DR serta Bukti Bayar, seluruh kayu hasil produksi pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH-DR secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Label ID Barcode pada bontos kayu bulat.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan yang meliputi dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Balikpapan Forest Industries, LTD. Provinsi Kalimantan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		Timur telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 2083/DJ-VI/PA/91, tanggal 6 Agustus 1991, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, melalui surat Nomor: 109/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 6 Juni 1995.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibuat pada setiap semester (6 bulan) yang mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan social.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personal penanggungjawab pelaksanaan dari prosedur K3 serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah menyediakan kotak P3K, dan jalur evakuasi dan APAR, dengan kondisi peralatan/sarana K3 berfungsi dengan baik sesuai potensi tingkat resiko yang akan terjadi.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja,



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Mandiri PT Balikpapan Wana Lestari (SPM PT. BWL), telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam dengan nomor pencatatan: 002/DTK.T-HI/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1338/B.PHI & JAMSOSTEK/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 4 Januari 2024.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Nopember 2023, tidak ditemukan karyawan yang bekerja dibawah umur.

Bogor, Desember 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur